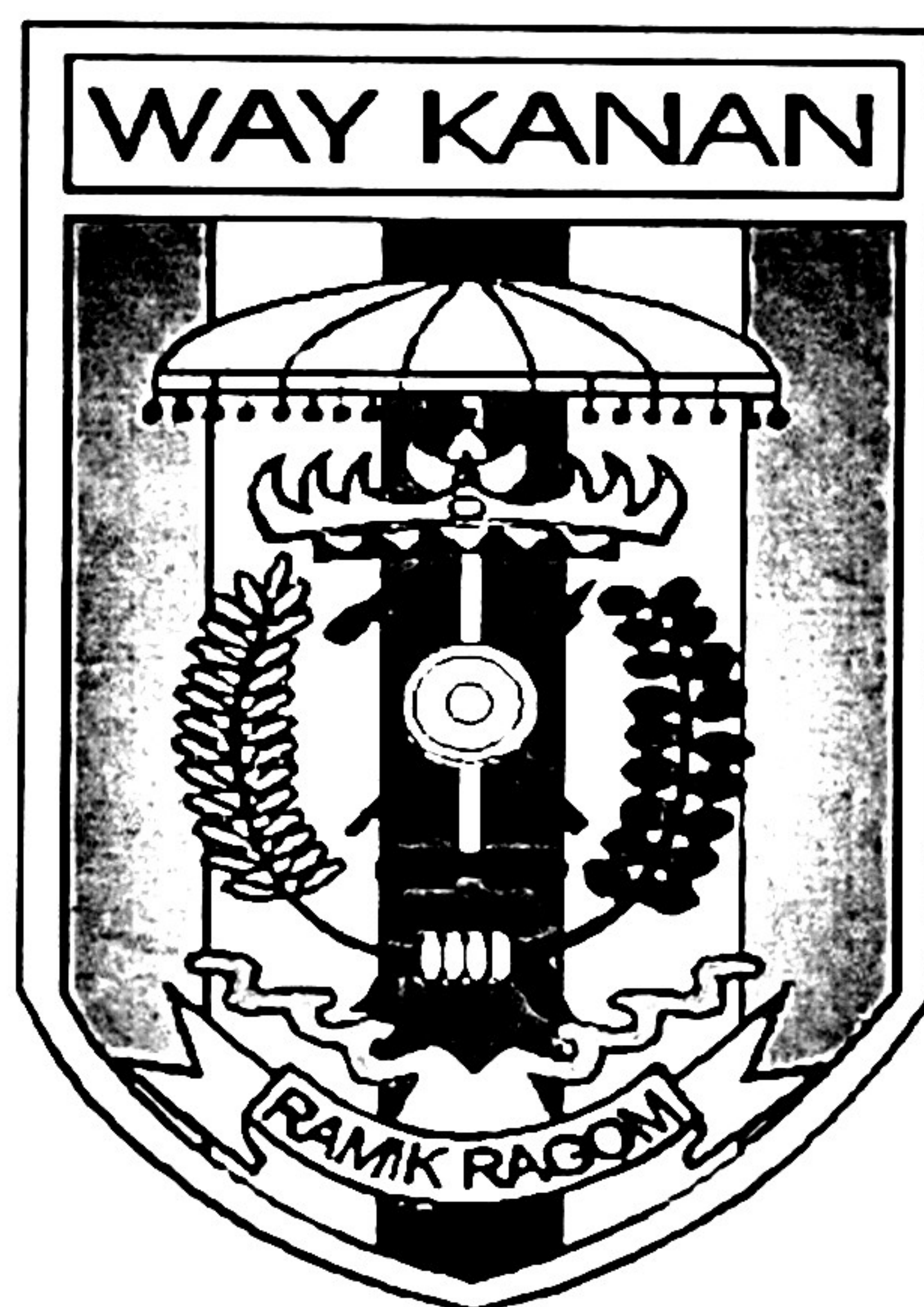


**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2008 NOMOR 7**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 7 TAHUN 2008**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PARKIR**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB WAY KANAN
TAHUN 2008**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2008 NOMOR 7**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 7 TAHUN 2008**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pajak Parkir sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah 12 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way kanan Nomor 50), merupakan salah satu bentuk Pajak Daerah yang perlu dikelola guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam butir a tersebut diatas, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaannya agar tercipta suatu kepastian hukum bagi pelaksanaan Peraturan Daerah, sehingga dapat lebih Efektif dan Efisien;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud butir a dan b diatas, dipandang perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah kabupaten Way Kanan Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way kanan Nomor 50)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 85);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 106).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG
PAJAK PARKIR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan.
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan-kendaraan yang digerakan oleh tenaga mesin yang berada pada kendaraan tersebut.
8. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang atau hewan.
9. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disebut SRP adalah ruang-ruang atau areal parkir yang dibutuhkan untuk 1 (satu) kendaraan yang diparkir yang dibatasi tanda-tanda tertentu.
10. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak daerah sebagai pembayaran pengguna tempat parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan pribadi atau badan hukum.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.
12. Bendaharawan adalah Bendaharawan Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan.
13. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Way Kanan.

BAB II OBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dikenakan Pajak Parkir bagi setiap usaha yang dilakukan baik usaha perorangan maupun badan hukum yang menurut sifatnya usaha dan atau tempat itu memiliki tempat pelataran parkir.
- (2) Kepala Dinas atas nama Bupati menetapkan tempat parkir yang terkena Pajak Parkir dengan mempertimbangkan :
 - a. jumlah kendaraan yang parkir baik secara bersamaan waktu ataupun sendiri-sendiri dalam 1 (satu) hari lebih dari 5 (lima) unit kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dari 10 (sepuluh) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua);
 - b. adanya tempat parkir yang disediakan oleh seseorang atau badan usaha dengan luas sekurang-kurangnya 5 x10 M (lima puluh meter); dan
 - c. kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau Badan hukum tersebut yang bersifat bisnis.

BAB III SUBYEK PAJAK

Pasal 3

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan tempat parkir.
- (2) Subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wajib pajak.
- (3) Orang pribadi atau badan hukum pemilik tempat parkir adalah wajib pajak.

BAB IV....

BAB IV

DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan tarif pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan rambu-rambu, marka jalan, biaya pembinaan operasional pemeliharaan, administrasi dan transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

Pasal 5

- (1) Besarnya tarif pajak ditetapkan untuk 1(satu) kali parkir.
- (2) Tingkat penggunaan pemakaian tempat parkir diukur berdasarkan jumlah frekwensi penggunaan tempat parkir.
- (3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diukur berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yang dipakai dibandingkan dengan kapasitas tempat parkir.
- (4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan untuk tiap jam sebagai berikut :

Tingkat Kendaraan Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif Sekali Parkir
1	2	3
-. Rendah/ -. Sedang/ -. Tinggi/	- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya :	Rp. 500,-
	- Kendaraan Angkutan Barang jenis BOX	Rp. 1000,-
	- Bus, Truck dan sejenisnya :	Rp. 1500,-
	- Truck gandeng, Trailer, container dan alat berat :	Rp. 2000,-
	- Sepeda Motor :	Rp. 300,-

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

Kepala Dinas melakukan pemungutan pajak parkir melalui prosedur dan tata cara :

- a. melakukan survey potensi pajak dalam wilayah kabupaten Way Kanan;
- b. menetapkan objek dan subjek pajak;
- c. menetapkan jumlah pajak terutang bagi wajib pajak;
- d. memungut pajak dari wajib pajak; dan
- e. menyetorkan pajak yang dipungut dari wajib pajak ke Kas Daerah.

Pasal 7

- (1) Wajib pajak yang menerima penetapan jumlah pajak terutang, dapat mengajukan keberatan atas penetapan pajak.
- (2) Keberatan atas penetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari terhitung penetapan diterima atas wajib pajak.

(3) Wajib.....

- (3) Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap menerima penetapan tersebut dan wajib membayar pajak yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mempelajari dan mempertimbangkan keberatan tersebut, dan apabila keberatan diterima, Bupati menetapkan jumlah pajak terhutang atas wajib pajak yang bersangkutan.
- (5) Apabila dalam waktu 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat keberatan, dan Bupati tidak mempertimbangkan pengajuan keberatan tersebut maka berarti keberatan yang diajukan oleh wajib pajak ditolak.
- (6) Dalam hal keberatan ditolak, wajib pajak harus melaksanakan kewajiban berdasarkan penetapan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal (4).

Pasal 8

Kepala Dinas menugaskan petugas khusus dari Dinas Perhubungan atau dapat juga bekerja sama dengan Pemerintah Kampung / Kelurahan dalam melakukan kewenangan pemungutan pajak.

Pasal 9

- (1) Petugas pemungut pajak setiap kali melaksanakan tugas, menggunakan Uniform khusus.
- (2) Wajib pajak harus menerima tanda lunas pajak dari pemungut pajak.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya karena kealpaan atau dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan peraturan ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 25 Februari 2008

BUPATI WAY KANAN,
Dito,
TAMANURI

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 25 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
Dito,

AKHMAD SUWANDHI NATAPRAJA
BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2008 NOMOR 7

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


Drs. RUDI JOKO.K. SH
Pembina Tk I
NIP 170019919